



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NOMOR 166 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

KELURAHAN PERAWANG KECAMATAN TUALANG

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Perawang Nomor 009/PPS-KP/III/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK  
TENTANG REVISI PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KELURAHAN PERAWANG  
KECAMATAN TUALANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data  
Pemilih pada Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang  
Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang  
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud  
dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan  
Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara,  
dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada  
ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana  
dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 23  
Februari sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas  
Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam  
Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tualang  
pada tanggal 03 Maret 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PERAWANG



(ALFIN FEBRI JAMIL SYAID)



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
NOMOR   TAHUN 2023  
TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
KELURAHAN PERAWANG KECAMATAN  
TUALANG UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KELURAHAN PERAWANG KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Keterangan
1	Angga Revandi Putra	Laki-laki	058	Diangkat

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIAK  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PERAWANG

  
(ALFIN FEBRI JAMIL SYAID)